



P U T U S A N

Nomor 317/PID.SUS/2013/PT.Smg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan
mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat
banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di
bawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a

Tempat lahir

Umur/Tgl. lahir

Jenis kelamin

Kebangsaan

Tempat tinggal

A g a m a

Pekerjaan

**H. JAKA WIDODO A.Md. Bin
MULYOHARTONO ;** -----
Klaten ; -----
13 April 1972 ; -----
Laki - laki ; -----
Indonesia ; -----
Dk. Ceper Rt. 001/005 Ds. Ce

Islam ; -----
Wiraswasta ; -----

Hal 1 dari 11 hal Put No. 317/PID.SUS/2013/PT.SMG.



Terdakwa

tidak

ditahan :-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 16 September 2013 Nomor 42/PID.SUS/2013/PN.Klt. dalam perkara terdakwa tersebut diatas : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Juli 2013 No.Reg.Perk.PDM-34/Kliten/Euh.2/06/2013 dalam perkara terdakwa sebagai berikut : -----

----- Bahwa Terdakwa **H. JAKA WIDODO A.Md Bin H. MULYADI MULYOHARTONO**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun masih dalam bulan Nopember 2011 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di rumah saksi SEPTIANA MINTOWATI Dk. Mojayan Rt 03/05 Ds. Mojayan Kec. Klaten Tengah Kab. Klaten, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, **Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara terdakwa dengan korban adalah sepasang suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 03 April 2010 di KUA Klaten Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 073/05/IV/2010 dan pada saat menikah status terdakwa duda dengan 1 (satu) orang anak sedang saksi juga janda dengan 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah, terdakwa dan saksi SEPTIANA MINTOWATI tinggal bersama dirumah terdakwa Dk. Ceper Rt 001/005 Ds. Ceper Kec. Ceper Kab. Klaten selama 3 (tiga) bulan namun ketika saksi SEPTIANA MINTOWATI hamil 3 (tiga) bulan tepatnya sekitar bulan Juni 2011, terdakwa menitipkan saksi SEPTIANA MINTOWATI ke rumah orang tua saksi SEPTIANA MINTOWATI dengan alasan terdakwa takut nantinya orang tua terdakwa akan membedakan antara anak terdakwa dari istri terdahulu dengan anak hasil perkawinan terdakwa dengan saksi SEPTIANA MINTOWATI ;
- Bahwa selama saksi SEPTIANA MINTOWATI berada dirumah orang tua nya, terdakwa pernah menenggok dan menjemput saksi SEPTIANA MINTOWATI untuk diajak pulang kerumah terdakwa namun tidak sampai menginap dan langsung diantar pulang lagi kerumah orang tua saksi SEPTIANA MINTOWATI dan selama saksi SEPTIANA MINTOWATI berada dirumah orang tuanya tepatnya sekitar bulan Nopember 2011 terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada saksi SEPTIANA MINTOWATI, namun pada saat saksi SEPTIANA MINTOWATI

Hal 3 dari 11 hal Put No. 317/PID.SUS/2013/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan seorang anak laki-laki hasil pernikahan dengan terdakwa yaitu tanggal 23 Agustus 2010, terdakwa datang dan membayar biaya persalinan serta membelikan 2 (dua) ekor kambing untuk aqiqah, dan setelah itu terdakwa tidak pernah datang lagi dan memberi nafkah baik kepada saksi SEPTIANA MINTOWATI ataupun terhadap anaknya BAGUS RIDHO RAMADHAN sehingga saksi SEPTIANA MINTOWATI harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ;

- Bahwa terdakwa tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada saksi sejak bulan Nopember 2011 sampai sekarang dan tidak memberi nafkah kepada anaknya BAGUS RIDHO RAMADHAN sejak bulan April 2012 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi SEPTIANA MINTOWATI sering menghubungi terdakwa baik melalui telpon maupun SMS namun terdakwa tidak pernah mau menjawab, sampai akhirnya saksi melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib karena terdakwa masih syah suami dari saksi SEPTIANA MINTOWATI dan bapak kandung BAGUS RIDHO RAMADHAN yang wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada saksi SEPTIANA MINTOWATI serta anaknya BAGUS RIDHO RAMADHAN, namun tidak terdakwa lakukan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) UURI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Agustus 2013 No. Reg.Per.PDM-34/Klten/Euh.2/06.13 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H. JAKA WIDODO A.Md Bin H. MULYADI MULYOHARTONO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya"**, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal Pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) UU RI No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. JAKA WIDODO A.Md Bin H. MULYADI MULYOHARTONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - Tidak ada barang bukti
4. Menyatakan apabila terdakwa dinyatakan bersalah agar supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Klaten telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **H. JAKA WIDODO A.Md Bin H. MULYADI MULYOHARTONO** telah terbukti secara sah

Hal 5 dari 11 hal Put No. 317/PID.SUS/2013/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah lakukan tindak pidana
**"penelantaran orang lain dalam lingkup rumah
tangga"** ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani
kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim
diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana
sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir
telah bersalah melakukan tindak pidana ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa
Penuntut Umum telah menyatakan minta banding
dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal
19 September 20123 sebagaimana ternyata dari akta
permintaan banding Nomor 07/Akta.Pid/2013/PN.Klt Jo
Nomor 42/Pid.Sus/2013/PN.Klt dan permintaan banding
tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada
Terdakwa pada tanggal 26 September 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan
banding Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori
banding tertanggal 2 Oktober 2013 dan memori banding
tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama
kepada Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum maka Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Oktober 2013 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan dan diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Oktober 2013 dan Terdakwa tertanggal 26 Oktober 2013 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung satu hari setelah menerima pemberitahuan tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim terhadap perkara tersebut dianggap :

- Bahwa pemohon banding Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dimana Jaksa Penuntut Umum menuntut 7 (tujuh) bulan penjara

Hal 7 dari 11 hal Put No. 317/PID.SUS/2013/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Majelis Hakim telah menjatuhkan 7 (tujuh) bulan penjara dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;

- Putusan Majelis Hakim belum memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana khususnya melanggar pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 dan merugikan bagi para pencari keadilan terutama kaum wanita, karena dalam tindak pidana tersebut yang menjadi korban adalah wanita ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut dianggap :

- Bahwa alasan pemohon banding nomor 1 yang menuntut 7 (tujuh) bulan diputus Majelis Hakim 7 (tujuh) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun, putusan tersebut sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa ; ---
- Bahwa alasan Penuntut Umum pada nomor 2 yang menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku, pendapat Penuntut Umum itu tidak benar dan harus ditolak, mengingat pemberian efek jera bagi pelaku/terdakwa tidak harus dipidana penjara melainkan pidana bersyaratpun telah member efek jera
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut benar, tepat, adil, maka putusan tersebut harus dikukuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 16 September 2013 Nomor 42/Pid.Sus/2013/PN.Klt yang dimintakan banding dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa ternyata tidak menemukan hal - hal yang dapat memperbaiki ataupun membatalkan putusan, oleh karena keberatan - keberatan Jaksa Penuntut Umum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan benar sehingga Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 16 September 2013 Nomor 42/PID.SUS/2013/PN.Klt. dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua

Hal 9 dari 11 hal Put No. 317/PID.SUS/2013/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan ;

Mengingat pasal pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1)
UURI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga. ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 16 September 2013 Nomor :42/PID.SUS/2013/PN.Klt tersebut ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; --

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari **RABU** tanggal **4 DESEMBER 2013** oleh kami **H. SUROSO, SH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **SULARSO, SH.MH.** dan **H. SUMANTO, SH.MH.,** sebagai Hakim - Hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 4 Nopember 2013 Nomor 317/PEN.PID/2013/PT.SMG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim anggota serta dibantu Hj. SHINTA PUSPITAWATI, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

SULARSO,,SH.MH..

H.

SUROS, SH.

TTD.

H. SUMANTO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

TTD.

Hj. SHINTA
SH.MH.

PUSPITAWATI,

Hal 11 dari 11 hal Put No. 317/PID.SUS/2013/PT.SMG.